



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 60-K/BDG/PMT-II/AD/VI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: N.
Pangkat/Nrp	: Serda.
Jabatan	: Bajatmusi Tuud.
Kesatuan	: Kodam XVI/Patimura.
Tempat tanggal lahir	: Pekalongan, 1 Nopember 1987.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. A. Yani No.1 Asrama Kudam XVI/Patimura Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Februari 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/04-K/PM.II-09/AD/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
- Kadilmil II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/21-K/PM.II-09/AD/II/2013 tanggal 13 Februari 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/K/AD/II-09/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 7 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di tempat kos Saksi-4 di Jl. Cihampelas Gg. Bongkaran Bandung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV di Kodam IV/Dip tahun 2008 lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam XVI/Ptm dengan jabatan Bajatmusi Tuud namun ketika perkara ini terjadi Terdakwa sedang menjalankan pendidikan sebagai siswa Susjurba Juyar di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurbajuyar berdasarkan Surat Perintah dari Kakudam XVI/Ptm, pendidikan dilaksanakan di Pusdikku Kodiklat TNI AD Bandung yang dibuka pada tanggal 5 Maret 2012 dan ditutup tanggal 14 April 2012 namun Terdakwa karena terjadi perkara ini dinyatakan tidak lulus.
3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-1 tahun 2008 di Asrama Pusdikku Kodiklat TNI AD Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran lalu menikah dengan ijin Komandan Satuan sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/09/III/2009 tanggal 25 Maret 2010 dan Buku Akte Nikah Nomor : 217/22/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pamanukan Kab. Subang lalu dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 di lapangan Voly Pusdikku Kodiklat TNI AD ketika Terdakwa sedang olah raga bersama siswa lainnya dan Saksi-1 sedang main volly bersama ibu-ibu persit lalu ketika Saksi-1 sedang menggulung net volly Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 namun tidak Saksi-1 berikan, selanjutnya esok harinya ketika Terdakwa sedang lari sore dan Saksi-1 akan ke kamar mandi setelah main volly Terdakwa mengikuti sambil melemparkan kertas yang berisi nomor handphone Terdakwa serta meminta Saksi-1 menghubungi lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dilanjutkan saling memperkenalkan diri dimana Saksi-1 memperkenalkan dirinya dengan nama Sdri. Imel. Berstatus masih gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku ikut kakaknya Lettu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cku E serta mengaku bekerja di RS. Sariningsih Bandung sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berstatus masih bujangan.

5. Bahwa setelah kenal dilanjutkan dengan komunikasi yang intensif, Terdakwa sangat perhatian kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 Saksi-1 bersama Terdakwa jalan-jalan ke tempat rekreasi Maribaya di Lembang lalu pada tanggal 7 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Janjian dengan Terdakwa bertemu di tempat kost Saksi-4, teman Saksi-1 yang tinggal di Jl. Cihampelas Gg. Bongkaran Bandung selanjutnya setelah Saksi-4 pergi bekerja Terdakwa bercumbu dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 di kamar kost yang dibalas oleh Saksi-1 sambil berpelukan.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 di kamar kost milik Saksi-4 dalam keadaan pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terbuka dan terang, posisi kamar berdert dan kamar Saksi-4 berada pada urutan ketiga dari 4 kamar kost yang ada sehingga bila ada orang yang akan menuju ke kamar nomor 4 atau ada orang yang mau menemui Saksi-4 di kamar kostnya dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan perasaan tidak enak bagi yang melihat.

8. Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib Saksi-1 pergi ke pantai Pangandaran Ciamis, dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Megapro hingga tiba di Pantai Pangandaran Ciamis sekira pukul 00.00 Wib lalu menginap di penginapan yang tidak tahu namanya selanjutnya di dalam kamar hotel Saksi-1 mandi bergantian dengan Terdakwa, setelah mandi Saksi-1 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil menonton televisi kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 memeluk dan mulai mencium pipi maupun bibir Saksi-1 dilanjutkan dengan meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 sedangkan tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka kaos Saksi-1 baru Terdakwa membuka kaos dan celananya sendiri sambil bercumbu sedang Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-1 sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa menempelkan penisnya di bibir vagina Saksi-1 lalu digesek-gesekkan sampai Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di paha Saksi-1, setelah membersihkan sperma Saksi-1 dengan Terdakwa bercumbu kembali lalu tidur berpelukan dalam kondisi tanpa pakaian, keesokan harinya pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan kaki menuju pantai Pangandaran setelah itu berkemas-kemas untuk pulang ke Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-1 tanpa diketahui oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-1 yang syah karena pada tanggal 7 April 2012 Saksi-1 pamit kepada Saksi-1 peri untuk mengurus ijazah di kampus Jl. Gatot Subroto namun hingga malam dan esok harinya Saksi-1 tidak pulang ke rumah dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi sampai pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah dan akhirnya mengakui pergi ke pantai Pangandaran bersama Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-1 selaku suami dari Saksi-1 merasa keberatan terhadap perbuatan Terdakwa dan mengadukan perbuatan Terdakwa kepada Danpomdam III/Slw sesuai Surat Pengaduan tertanggal 13 April 2012.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 06.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Pangandaran Ciamis, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XV di Kodam IV/Dip tahun 2008 lulus dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodam XVI/Ptm dengan jabatan Bajatmusi Tuud namun ketika perkara ini terjadi Terdakwa sedang menjalankan pendidikan sebagai siswa Susjurba Juyar di Pusdikku Kodiklat TNI AD dengan pangkat Serda .

2. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurbajuyar berdasarkan Surat Perintah dari Kakudam XVI/Ptm, pendidikan dilaksanakan di Pusdikku Kodiklat TNI AD Bandung yang dibuka pada tanggal 5 Maret 2012 dan ditutup tanggal 14 April 2012 namun Terdakwa karena terjadi perkara ini dinyatakan tidak lulus.

3. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Saksi-1 tahun 2008 di Asrama Pusdikku Kodiklat TNI AD Bandung dilanjutkan dengan hubungan pacaran lalu menikah dengan ijin Komandan Satuan sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/09/III/2009 tanggal 25 Maret 2010 dan Buku Akte Nikah Nomor : 217/22/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pamanukan Kab. Subang lalu dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berumur 3 tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Saksi-2.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 di lapangan Voly Pusdikku Kodiklat TNI AD ketika Terdakwa sedang olah raga bersama siswa lainnya dan Saksi-1 sedang main volly bersama ibu-ibu persit lalu ketika Saksi-1 sedang menggulung net volly Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-1 namun tidak Saksi-1 berikan, selanjutnya esok harinya ketika Terdakwa sedang lari sore dan Saksi-1 akan ke kamar mandi setelah main volly Terdakwa mengikuti sambil melemparkan kertas yang berisi nomor handphone Terdakwa serta meminta Saksi-1 menghubungi lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dilanjutkan saling memperkenalkan diri dimana Saksi-1 memperkenalkan dirinya dengan nama Sdri. Imel. Berstatus masih gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku ikut kakaknya Lettu Cku E serta mengaku bekerja di RS. Sariningsih Bandung sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berstatus masih bujangan.

5. Bahwa setelah kenal dilanjutkan dengan komunikasi yang intensif, Terdakwa sangat perhatian kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 berpacaran dengan Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2012 Saksi-1 bersama Terdakwa jalan-jalan ke tempat rekreasi Maribaya di Lembang lalu pada tanggal 7 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 Janjian dengan Terdakwa bertemu di tempat kost Saksi-4, teman Saksi-1 yang tinggal di Jl. Cihampelas Gg. Bongkaran Bandung selanjutnya setelah Saksi-4 pergi bekerja Terdakwa bercumbu dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 di kamar kost yang dibalas oleh Saksi-1 sambil berpelukan.

6. Bahwa sewaktu Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 di kamar kost milik Saksi-4 dalam keadaan pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terbuka dan terang, posisi kamar berdert dan kamar Saksi-4 berada pada urutan ketiga dari 4 kamar kost yang ada sehingga bila ada orang yang akan menuju ke kamar nomor 4 atau ada orang yang mau menemui Saksi-4 di kamar kostnya dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 dapat menimbulkan rasa malu, jijik dan perasaan tidak enak bagi yang melihat.

8. Bahwa masih pada tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib Saksi-1 pergi ke pantai Pangandaran Ciamis, dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Megapro hingga tiba di Pantai Pangandaran Ciamis sekira pukul 00.00 Wib lalu menginap di penginapan yang tidak tahu namanya selanjutnya di dalam kamar hotel Saksi-1 mandi bergantian dengan Terdakwa, setelah mandi Saksi-1 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur sambil menonton televisi kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati Saksi-1 memeluk dan mulai mencium pipi maupun bibir Saksi-1 dilanjutkan dengan meremas-remas dan menghisap payudara Saksi-1 sedangkan tangan Terdakwa meraba-raba kemaluan Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka kaos Saksi-1 baru Terdakwa membuka kaos dan celananya sendiri sambil bercumbu sedang Saksi-1 memegang penis Terdakwa yang sudah tegang selanjutnya Terdakwa mebaringkan Saksi-1 sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolak sehingga Terdakwa menempelkan penisnya di bibir vagina Saksi-1 lalu digesek-gesekkan sampai Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan sperma di paha Saksi-1, setelah membersihkan sperma Saksi-1 dengan Terdakwa bercumbu kembali lalu tidur berpelukan dalam kondisi tanpa pakaian, keesokan harinya pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan kaki menuju pantai Pangandaran setelah itu berkemas-kemas untuk pulang ke Bandung.

9. Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-1 tanpa diketahui oleh Saksi-1 selaku suami Saksi-1 yang syah karena pada tanggal 7 April 2012 Saksi-1 pamit kepada Saksi-1 peri untuk mengurus ijazah di kampus Jl. Gatot Subroto namun hingga malam dan esok harinya Saksi-1 tidak pulang ke rumah dan nomor handphonenya tidak dapat dihubungi sampai pada tanggal 9 April 2012 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 pulang ke rumah dan akhirnya mengakui pergi ke pantai Pangandaran bersama Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP atau pasal 281 ke-2 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 7 Februari 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok:Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangi selama Terdakwa dalam
tahanan sementara.

Pidana tambahan :Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

3. Mohon barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 7 (Tujuh) buah photo berwarna antara Serda N dengan Sdri. M di Pantai Pangandaran Kab. Ciamis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah an. Praka Riko Saputra dengan Sdri. M. Nomor : SIN/09/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah an. RIko Saputro dengan Sdri. M. Nomor : 217/22/IV/2010 tanggal 7 April 2010
- 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Dirkuad Nomor : ST/16/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang penunjukkan calon siswa Dik Susbajuyar di Pusdikku.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor : Sprin/355/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 untuk mengikuti pendidikan Susbajuyar AD di Pusdikku.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah dari Kakudam XVI/Ptm Nomor : Sprin/19/III/2012 untuk mengikuti pendidikan Susbajuyar AD di Pusdikku.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan An. Serda Nova Adianto dari Dansatdik Pusdikku Nomor : SIJ/20/III/2012 tanggal 17 Maret 2012 dan Nomor : SIJ/42/IV/2012 tanggal 7 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung No: 227-K/PM.II-09/AD/XII/2012. Tanggal 20 Pebruari 2013 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **N, SERDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 7 (Tujuh) buah photo berwarna antara Serda Nova Adianto dengan Sdri. M di Pantai Pangandaran Kab. Ciamis.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Nikah an. Praka Riko Saputra dengan Sdri. M. Nomor : SIN/09/III/2010 tanggal 25 Maret 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan akta nikah an. Riko Saputro dengan Sdri. M. Nomor : 217/22/IV/2010 tanggal 7 April 2010

- 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Dirkuad Nomor : ST/16/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang penunjukkan calon siswa Dik Susbajuyar di Pusedikku.

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam XVI/Ptm Nomor : Sprin/355/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 untuk mengikuti pendidikan Susbajuyar AD di Pusedikku.

- 2 (dua) lembar Surat Perintah dari Kakudam XVI/Ptm Nomor : Sprin/19/III/2012 untuk mengikuti pendidikan Susbajuyar AD di Pusedikku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan An. Serda Nova Adianto dari Dansatdik Pusdikku Nomor : SIJ/20/III/2012 tanggal 17 Maret 2012 dan Nomor : SIJ/42/IV/2012 tanggal 7 April 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/276-K/PM II-09/AD/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 1 April 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 16 April 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 dalam menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi pada poin 3 menyatakan bahwa ternyata (Saksi-1) adalah berstatus istri dari (Saksi-2) dan telah dikaruniai seorang anak dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi-1 adalah istri dari Saksi-2 pada saat diperiksa di POM. Akibat dari perbuatan tersebut melaporkan dan merasa dirugikan karena istrinya pernah dibawa oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa memang benar pada awal pengenalan (Saksi-1) mengaku berstatus gadis dan tinggal di komplek bersama kakaknya, namun fakta lain yang terungkap bahwa Terdakwa bertemu dengan (Saksi-1) ketika Saksi-1 sedang bermain bola Volly di lapangan komplek Pusdikku dengan ibu-ibu persit lainnya, saat itu Saksi-1 dipanggil oleh ibu-ibu persit lainnya dengan nama panggilan "Ibu Nova" bukan dipanggil dengan nama aslinya sehingga sudah dapat menduga bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. M adalah sudah bersuami dan suaminya adalah anggota TNI juga. Selain itu Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. M bahwa Terdakwa pernah dapat informasi dari seseorang kalau Sdri. M adalah ibu persit sehingga Terdakwa sudah seharusnya mengetahui kalau Sdri. M adalah ibu persit meskipun, saat itu Sdri. M tidak memberikan jawaban apa-apa atas penyampaian Terdakwa tersebut dan ternyata benar faktanya bahwa Sdri. M adalah istri dari Pratu R (keluarga besar TNI).

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 dalam menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menyatakan bahwa Terdakwa telah dibohongi oleh Sdri. M tentang statusnya, sehingga dalam hal ini Terdakwa sungguh-sungguh tidak mengerti bahwa Sdri. M adalah keluarga besar TNI. Untuk itu Majelis berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI. Pertimbangan tersebut menurut kami tidak sesuai fakta dalam persidangan karena meskipun saat perkenalan pertama kali Sdri. Meli Rose Merliana mengaku masih bersatus gadis namun Terdakwa harus sudah mengetahui Sdri. M sudah berkeluarga seorang anggota TNI dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan (Saksi-1) ketika Saksi-1 sedang bermain bola Volly di lapangan komplek Pusdikku dengan ibu-ibu persit lainnya, saat itu Saksi-1 dipanggil oleh ibu-ibu persit lainnya dengan nama panggilan "Ibu Nova" bukan dipanggil dengan nama aslinya sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. M adalah sudah bersuami dan suaminya adalah anggota TNI.
- Selain itu Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Sdri. M bahwa Terdakwa pernah dapat informasi dari seseorang kalau Sdri. M adalah ibu persit.
- Bahwa dari fakta-fakta tersebut yang mengetahui status sebenarnya Sdri. M adalah seorang istri anggota TNI (keluarga besar TNI/KBT) maka dengan perbuatannya tersebut Terdakwa telah melanggar kebijakan pimpinan Panglima TNI tentang penekanan anggota TNI yang melakukan pelanggaran asusila dengan anggota KBT untuk ditindak dengan tegas. Sehingga menurut kami tidak layak lagi Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI. Hal ini apabila Terdakwa tidak diberi sanksi yang tegas akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya dalam menegakkan aturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang melibatkan keluarga besar TNI. Selain itu dengan kejadian ini faktanya rumah tangga Sdri. M dengan Pratu R menjadi tidak harmonis sampai akhirnya berujung pada proses perceraian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi meninjau kembali putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/276 -K/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 20 Februari 2013 dan mengadili sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat hukum Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding semula Terdakwa sependapat dan setuju dengan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 276-K/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 20 Februari 2013 dan semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung. yang telah mempertimbangkan fakta hukum sebagaimana sebagai berikut :
2. Tim penasihat hukum akan menjawab memori banding halaman 1 poin 2

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 poin 3 Bahwa menyatakan (Saksi 1) adalah berstatus istri dari (Saksi 2) dan telah dikaruniai seorang anak dan Terdakwa baru mengetahui bahwa Saksi 1 adalah istri dari Saksi 2 pada saat diperiksa di POM, akibat dari perbuatan Terdakwa, Pratu R melaporkan dan merasa dirugikan karena istrinya pernah dibawa oleh Terdakwa. Pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa memang benar pada awal perkenalan (Saksi 1) mengaku berstatus gadis dan tinggal di Komplek bersama kakaknya, namun Fakta lain yang terungkap bahwa Terdakwa bertemu (Saksi 1) ketika Saksi 1 sedang bermain bola volly dilapangan komplek Pusdikku dengan ibu persit lainnya, saat itu Saksi 1 tidak dipanggil oleh ibu-ibu persit lainnya dengan nama panggilan “ Ibu N” bukan dipanggil dengan nama aslinya sehingga sudah dapat menduga bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. M adalah sudah bersuami dan suaminya adalah anggota TNI juga selain itu. Terdakwa, juga pernah menyampaikan kepada Sdri. M bahwa Terdakwa pernah dapat informasi dari seseorang kalau Sdri. M adalah Ibu Persit meskipun saat itu Sdri M tidak memberikan jawaban apa-apa atas penyampaian Terdakwa tersebut dan ternyata benar faktanya bahwa Sdri. M adalah istri Pratu R (Keluarga Besar TNI).

Dari uraian memori banding Oditur militer tersebut diatas, kami selaku Tim Penasehat Hukum menanggapi, Bahwa sebenarnya Oditur telah membenarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 point 3 seperti pada pernyataan diatas yang kami beri ketebalan huruf (bahwa memang benar pada awal perkenalan (Saksi 1) mengaku berstatus gadis dan tinggal di Komplek bersama kakaknya) dan sangat tidak benar dan juga sangat mengarang-ngarang kalau (Saksi 1) dipanggil oleh ibu-ibu persit lainnya dengan nama panggilan Ibu N, karena nama N adalah nama Terdakwa yang nama lengkapnya N.

Perlu diketahui bahwa lapangan bola volly berada didalam Pusdikku, asrama juga berada didalam Pusdikku, dan banyak anak-anak penghuni asrama yang seumur dengan Sdri. M ada juga yang duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu SLTA dan juga Mahasiswa artinya dengan pengakuan Sdri. M masih gadis dan bekerja di RS Sariningsih Terdakwa sangat percaya, karena Terdakwa masih berstatus bujangan yang menaruh hati kepada Sdri. M dan kalau cocok akan serius dijadikan istri.

Dengan demikian berdasarkan uraian dan tanggapan tersebut di atas, Terdakwa benar-benar telah dibohongi/ditipu oleh (Saksi 1) yang ternyata telah bersuami dan telah beranak 1 yang pada saat itu anaknya ditiptikan ke ibunya Sdri. M (Saksi 1).

Bahwa memori banding dari Oditur nomor : Ban/08/III/2013 tanggal 1 April 2013 terhadap putusan pengadilan militer II-09 Bandung Nomor : Put/ 276-K/PM.II-09/AD/XII/2012 tanggal 20 februari 2013 pada halaman 2 yang tertulis “ saat itu saksi 1 dipanggil oleh ibu ibu persit lainnya dengan nama panggilan “Ibu N” fakta hukum yang dimasukan oleh Oditur dalam banding tersebut diatas adalah amat sangat tidak benar atau salah karena nama N adalah nama Terdakwa yang nama lengkapnya Serda N.

Dengan demikian, kami selaku tim penasihat hukum semakin yakin bahwa oditur dalam membuat memori banding tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan hanya mengarang-ngarang saja, maka sangatlah pantas dan memenuhi rasa keadilan kalau Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus perkara Serda N dengan putusan pidana penjara 1 tahun.

3. Halaman 2 poin b (Memori Banding Oditur) bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 20 dan menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menyatakan benar, bahwa Terdakwa telah dibohongi oleh Sdri. M tentang statusnya sehingga dalam hal ini Terdakwa sungguh-sungguh tidak mengerti bahwa Sdri. M adalah keluarga besar TNI, untuk itu majelis berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota TNI. Pertimbangan tersebut menurut oditur tidak sesuai fakta dalam persidangan karena meskipun saat perkenalan pertama kali Sdri. M mengaku masih berstatus gadis namun Terdakwa harus sudah mengetahui Sdri. M sudah berkeluarga seorang anggota TNI dengan melihat fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan (Saksi 1) ketika Saksi 1 sedang bermain bola volly dilapangan Pusedikku dengan ibu-ibu persit lainnya, saat itu saksi I dipanggil oleh ibu-ibu persit lainnya dengan nama panggilan “ Ibu N” bukan dengan nama aslinya sehingga Terdakwa sudah mengetahui bahwa Sdri. M adalah bersuami dan suaminya adalah TNI.

Selain itu Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Sdri. M bahwa Terdakwa pernah dapat informasi dari seseorang kalau Sdri. M adalah ibu persit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Yang pada intinya menurut Oditur bahwa Terdakwa telah melanggar kebijakan Pimpinan Panglima TNI dan Terdakwa tidak layak dipertahankan menjadi TNI.

Dari uraian Oditur diatas, kami Tim Penasehat Hukum sependapat dengan uraian Majelis Hakim dan kami membantah apa yang telah dikemukakan oleh Oditur diatas karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

“Terdakwa pada saat berkenalan dengan Sdri. M, dia mengaku masih berstatus gadis dan bekerja di Rumah Sakit Sariningsih dan tinggal di asrama Pusdikku ikut kakaknya yang bernama Letnan E. Pada saat bermain bola volly bersama ibu-ibu Persit, Sdri. M tidak dan sangat mustahil kalau dipanggil dengan sebutan Ibu N karena n adalah nama Terdakwa, yang nama lengkapnya N dan dalam persidangan tidak ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa Saksi-1 dipanggil Ibu N atau Ibu R pada saat bermain Bola Voly.

Bahwa fakta persidangan Terdakwa telah bertanya kepada Sdri. M apa benar kamu ibu persit ? yang mana Sdri. M tidak memberikan jawaban. Sehingga menjelaskan bahwa saksi-1 adalah masih gadis dan selama Terdakwa berada di Pusdikku belum pernah melihat Saksi-1 berjalan berdua dengan suami nya Pratu R.

Bahwa fakta persidangan Terdakwa melakukan ciuman, memeluk dan meraba Sdri. M dikamar kos yang pintu dan jendelanya terbuka, yang didasari suka sama suka/tidak ada paksaan Terdakwa merasa senang karena cintanya diterima dan Terdakwa benar-benar akan menikahi saksi-1, tapi ternyata Sdri. M membohongi/menipu Terdakwa yang tadinya mengaku bersatus gadis dan bekerja di RS Sariningsih ternyata sudah bersuami dan beranak satu.

Dengan demikian Oditur dalam membuat memori banding tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam persidangan, kami selaku Tim Penasehat Hukum tidak mengerti kenapa Oditur bisa mengarang fakta seperti yang disebutkan diatas.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 yang menilai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan adalah ;

1. Bahwa Terdakwa berstatus bujangan dan sedang melaksanakan pendidikan kursus Bintara Juyar sejak tanggal 5 Maret 2012 di Pusdikku Kodiklat TNI AD sampai dengan tanggal 14 April April 2012 (lama pendidikan 1,5 bulan).
2. Bahwa Terdakwa sebagai siswa Susbajuyar di Pusdikku telah berkenalan dengan (saksi-1) di lapangan Pusdikku yang telah mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku karena ikut kakak iparnya yang bernama Letnan E tugas di Pusdikku.

3. Bahwa Terdakwa kenalan dengan Saksi-1, setelah 1 (satu) Minggu menjadi siswa Susbajuyar, dilanjutkan komunikasi melalui SMS, Terdakwa merasa tertarik terhadap Sdri. M sehingga Terdakwa telah membawa saksi-1 ke Maribaya Lembang pada tanggal 18 Maret 2012 pada saat IB (ijin berlibur).

4. Bahwa Terdakwa merasa senang karena Sdri. M mau diajak jalan-jalan dan pacaran sehingga Terdakwa pada tanggal 7 April 2012 mengajak lagi jalan-jalan Saksi-1 ke rumah/tempat Kos Sdri. S (teman saksi-1) di daerah Cihampelas Bandung dan dilanjutkan pergi ke pantai Pangandaran serta menginap di penginapan Pondok Kenangan Pangandaran. Pada pagi harinya tanggal 8 April 2012 mandi di pantai, bercumbu, berciuman dan berfoto berdua layaknya sepasang kekasih, siang harinya kembali ke Bandung.

5. Bahwa ternyata Sdri. M adalah istri dari (saksi-1) yang selama ini berbohong, serta mengaku berstatus gadis. Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdri. M adalah istri dari (saksi-1) pada saat diperiksa penyidik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dibohongi oleh Sdri. M tentang statusnya yang mengaku masih gadis dan bekerja di RS Sariningsih, sehingga dalam hal ini terdakwa sungguh-sungguh tidak mengerti dan tidak mengetahui bahwa Sdri. M adalah keluarga besar TNI. Untuk itu Majelis berpendapat Terdakwa masih layak dipertahankan menjadi anggota TNI.

Dari semua uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas kami selaku Tim Penasihat Hukum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang memutus Terdakwa dengan putusan pidana penjara 1 tahun, walaupun 1 tahun itu lama tapi menurut hemat kami sudah memenuhi rasa keadilan.

Sehingga kami selaku Tim Penasihat Hukum berpendapat apabila uraian tersebut diatas dikaitkan dengan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memutus bahwa Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dalam perkara aquo adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan semua uraian di atas, kami selaku Tim Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan:

1. Menolak Memori Banding dari Oditur Militer II-09 Bandung
2. Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Oditur Militer II-09 Bandung dalam Memori Banding.
3. menguatkan atas putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 276-K/PM.II-09/AD/XII/2013 tanggal 20 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer , Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Terhadap keberatan Oditur Militer atas putusan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui status Saksi-1 sebagai isterinya (Saksi-2) dan baru mengetahui pada saat diperiksa oleh Penyidik, Majelis hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Oditur tersebut tidak beralasan karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan memang demikian adanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangannya.
- 2 Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama sudah benar dalam pertimbangannya, karena sesuai faktanya ketika . Sdri. M mengenalkan dirinya kepada Terdakwa statusnya masih gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku ikut kakak iparnya yang bernama Letnan E tugas di Pusdikku, sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Sdri. M adalah istrinya Pratu R yang nota bene termasuk keluarga besar TNI

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Oditur Militer sebagaimana yang disampaikan dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra / tanggapan Memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa tanggapan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah mendukung putusan Tingkat pertama dan menyangkal terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa ini tidak akan ditanggapi lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **"Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan"** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar (Saksi-2) adalah suaminya (Saksi-1) yang menikah pada tahun 2010, hal ini sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : 217/22/IV/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pamanukan Kab. Subang, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 3 tahun dan sampai sekarang Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sekira bulan Maret 2012 di lapangan Voly Pusdikku Kodiklat TNI AD lalu Terdakwa lalu saling bertukar nomor Hpnya masing-masing, kemudian Terdakwa meminta Saksi-1 menghubungi lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa dan saling memperkenalkan diri dimana Saksi-1 memperkenalkan dirinya dengan nama Sdri. I, Berstatus masih gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku ikut kakaknya Lettu Cku E dan mengaku bekerja di RS. Sariningsih Bandung sedangkan Terdakwa memperkenalkan diri berstatus masih bujangan.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 dan pada tanggal 18 Maret 2012 Terdakwa bersama Saksi-1 Terdakwa pergi jalan-jalan ke tempat rekreasi Maribaya di Lembang, kemudian pada tanggal 7 April 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk bertemu di tempat kost (Saksi-5), teman Saksi-1 yang tinggal di Jl. Cihampelas Gg. Bongkaran Bandung selanjutnya setelah Saksi-5 pergi bekerja, Terdakwa bercumbu dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa mencium kening, pipi dan bibir Saksi-1 di kamar kost yang dibalas oleh Saksi-1 sambil berpelukan.
4. Bahwa benar sewaktu Terdakwa berciuman dengan Saksi-1 di kamar kost milik Saksi-5, pintu kamar maupun jendela dalam keadaan terbuka dan keadaan ruangnya terang, letak kamar kamar Saksi-5 berada pada urutan ketiga dari 4 kamar kost yang ada sehingga apabila saat itu ada orang yang akan menuju ke kamar nomor 4 atau ada orang yang mau menemui Saksi-5 di kamar kostnya, dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1.
5. Bahwa benar masih pada tanggal yang sama sekira pukul 17.00 wib Terdakwa bersama Saksi-1 pergi ke pantai Pangandaran Ciamis menggunakan sepeda motor Honda Megapro, tiba di Pantai Pangandaran Ciamis sekira pukul 00.00 Wib lalu menginap di penginapan yang tidak tahu namanya selanjutnya di dalam kamar Hotel Terdakwa dan Saksi-1 bermesraan, Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 sedangkan Saksi-1 meraba-raba penis Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya ketika Terdakwa mau memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 menolak, sehingga Terdakwa menempelkan dan menggesek--gesekkan penisnya diatas celana dalam Saksi-1 sampai Terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di paha Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa termasuk dalam lingkup tindak pidana sebagai mana yang diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 227-K/PM II-09/AD/XII/ 2012 tanggal 20 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tingkat pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepada Terdakwa, telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saat perkenalan dengan Terdakwa, (Saksi-1) mengaku berstatus gadis dan tinggal di Asrama Pusdikku karena ikut kakak iparnya yang bernama Letnan E yang bertugas di Pusdikku, namun ternyata Sdri. M adalah isterinya (Saksi-2) yang telah berbohong kepada Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa telah dibohongi oleh Sdri. M tentang siapa jati dirinya yang sebenarnya, sehingga Terdakwa benar-benar tidak mengetahui bahwa Sdri. M sudah bersuami, yang seandainya hal itu sudah Terdakwa ketahui sejak semula maka ada kemungkinan Terdakwa akan mengurungkan niatnya untuk menjalin hubungan asmara dengan Saksi-1.
3. Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga dalam berfikir dan bertindak masih didominasi oleh gejolak jiwa mudanya sehingga belum bisa bersikap maupun berfikir secara dewasa, oleh karenanya agar yang bersangkutan merenungkan perbuatannya dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya maka Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding berpendapat pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan mengurangi pidananya , dengan demikian maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang disampaikan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 227-K/PM II-09/AD/XII/ 2012 tanggal 20 Februari 2013, Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Banding oleh karenanya harus dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Asep Saefulgani, SH pangkat Mayor Sus Nrp. 524425.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor: 227-K/PM II-09/AD/XII/ 2012 tanggal 20 Februari 2013, sekedar mengenai pidananya, sehingga menjadi :
- Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan .
- Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 227-K/PM II-09/AD/XII/ 2012 tanggal 20 Februari 2013, untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH. MH Kolonel Chk NRP. 33260 selaku Hakim Ketua, H. Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166 dan E. Trias Komara, SH. Letnan Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH Kapten Chk NRP. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd/Cap

Yan Akhmad Mulyana, SH.MH
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hakim Anggota II

Ttd

E. Trias Komara, SH
Letkol Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH
Kapten Chk NRP. 11040004250977

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, SH
Kapten Chk NRP. 11040004250977